



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN

Nomor :32/Pid. C/2023/PN Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **JUMAT**, tanggal : **10 Februari 2023**, dalam perkara terdakwa :

**DIAN MUKTI ROMADHON**, Merk kelamin laki-laki, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Cakruk Rt.02 Rw.01, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**ROFI HERYANTO, SH.....Hakim ;**

**SOEGENG HARIJANTONO, SH.....Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Resor Kediri, Sektor Kras. pada tanggal : 28 Januari 2023, Nomor : BAPC/03/II/2023/Polsek ;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 10 (sepuluh) botol merk Bintang Kuntul ;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **DIDIK WAHYUDI ;**
2. **GENDUT IMAM T ;**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib telah menjual minuman beralkohol merk Vodka sebanyak 10 (sepuluh) botol tanpa ijin yang sah di warungnya alamat Desa Jabang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

**DIAN MUKTI ROMADHON**, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Satuan Polisi Resort Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Perda Kab. Kediri No. 06 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **DIAN MUKTI ROMADHON**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah ”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
10 (seuluh) botol merk Bintang Kuntul dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal : **10 Februari 2023**, oleh kami : **ROFI HERYANTO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **SOEGENG HARIJANTONO, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa.-

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**SOEGENG HARIJANTONO,SH.**

**ROFI HERYANTO, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)